

PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ

(Studi Kasus di PA Kota Manado)

Oleh : Ridwan Jamal

Abstrak

Penyelesaian perkara gugatan cerai didasarkan atas alasan syiqaq di PA Manado, ditangani secara procedural sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mekanismenya melalui tahapan pemeriksaan penggugat dan tergugat, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pengangkatan hakim dan tahap memberikan vonis hokum atas kasus yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Kata kunci : Perkara, gugat cerai, syiqaq

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agarna Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satu diantaranya yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan. Awal keluarga ditandai dengan ikatan perkawinan. Hukum perkawinan yang baik ialah yang menjalin dan memelihara hakikat perkawinan.¹Perkawinan ialah hubungan kemamusiaan, di dalam masyarakat antara dua jenis kelamin yang berbeda dari umat manusia yang membutuhkan kehidupan yang layak dan manusiawi.

Salah satu prinsip dalam, hukum perkawinan nasional yang selaras dengan ajaran agama Islam ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang babagia, kekal, sejahtera, akibat perbuatan manusia.

¹ Abbas Mahmud AI-Aqqad, *Filsafat Quran — Filsafat Spiritualisme dan Sosial dalam Isyarat Quran* (cet. I; Pustaka Firdaus, 1886), h. 84.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu putus karena kematian, dan karena perceraian.² Dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³

Dengan demikian bahwa salah satu alasan perceraian karena *Syiqaq* di dalam pasal 76 Nomor 7 Tahun 1989 tentang UU Peradilan Agama diatur tata cara perceraian karena *syiqaq*, sebagai berikut :

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *Syl'laq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri atau pun orang lain untuk menjadi hakim.⁴

Syiqaq merupakan perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan isteri. Dengan pengertian ini, alasan perceraian mempunyai persamaan dengan alasan perceraian yang

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat - Hukum Agama (CO I, Bandung: Mandar Maji, 1990)*, h. 163.

³ *Ibid.*, h. 171,

⁴ UU Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (cet. Jakarta : Sinar Grafika, 1992), h. 35,

diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974. karenanya Syiqaq sebagai alasan perceraian yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tidak merupakan alasan perceraian tambahan selain yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan sebelumnya (UU Nomor 1 tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975), kecuali melengkapinya dengan alasan tata cara penerapannya. yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mendapat putusan perceraian (dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan tersebut) harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri.
2. Setelah mendengar keterangan saksi dapat mengangkat hakim seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain jika sifat persengkataanya memerlukan hakim untuk mencari upaya penyelesaian.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Yang menjadi rumusan permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri, bernilai sebagai alat bukti dalam perkara ini ?
2. Bagaimana cara pemeriksaan dan proses penyelesaian perkara gugat cerai karena alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Kota Manado ?

C. Tinjauan Pustaka

Masalah atau kasus perkara gugat carai kaena alasan Syiqaq di Pengadilan Agarna Kota Manado adalah sangat menarik untuk diteliti dan dikaji dengan dua pertimbangan sebagai berikut :

1. Kasus tersebut perlu disorot secara cermat tentang relevansinya dengan sejumlah teori yang ada dalam buku, khususnya dalam kitab fiqh dan undang-undang.
2. Dalam hemat penulis, masalah tersebut belum pernah ada usaha dari pihak manapun untuk menelitinya guna kepentingan ilmiah dan praktek.

Oleh karena masih langkanya penelitian yang secara serius dan khusus memberi perhatian pada penyelesaian perkara gugat cerai yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka

penelitian ini dipikir sangat urgen dan signifikan mengingat munculnya persoalan-persoalan hukum yang relevan dengan kebutuhan yang kontemporer. Maka lewat penelitian ini diharapkan muncul pemikiran sebagai upaya kongkrit bagi penerapan hukum perkawinan dalam perkawinan baik kini maupun yang akan datang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengangkat permasalahan yang tertuang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemecahan masalah Syiqaq yang terjadi dalam hal perceraian.
2. Untuk mengetahui lebih jauh perselisihan perkara gugat cerai atas alasan Syiqaq yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Manado.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu dimaksudkan sebagai sumbangsih karya ilmiah dalam khazanah ilmu pengetahuan dan juga kepentingan empiris, termasuk dalam upaya mencegah kasus-kasus perceraian dengan alasan Syiqaq atau dengan alasan lain yang menyebabkan terjadinya perceraian yang sangat tercela dalam agama.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap proyek penelitian, terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu :

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang akurat dan validitas, digunakan dengan dua metode pengumpulan data yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah kajian kepustakaan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan masalah Syiqaq.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah penelitian lapangan dalam rangka untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan, dalam hal ini digunakan metode observasi (metode pengamatan terhadap objek), metode wawancara (metode komunikasi langsung dengan narasumber yang berkompeten). Dalam hal ini yang

dipilih sebagai narasumber adalah dan pihak Panitera, wakil dan hakim dan beberapa tenaga administrasi di Kantor Pengadilan Agama tempat penelitian dilaksanakan.

2. Penempatan Sampel Populasi

Dalam, rangka efisiensi waktu dan efektifitas proses penelitian maka digunakan metode sampel yang, berkenan dengan responden. Adapun responden sampel yang digunakan adalah sampling random (metode sam-pet yang cara pengumpulan datanya dilakukan secara acak terhadap responden yang telah dipilih sebagai sampel).

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang bersumber dari metode pengumpulan data, dianalisa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Metode Induksi, yaitu metode analisa data dari persoalan yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan sebagai solusi umum.
- b. Metode Deduksi, yaitu metode analisa data dari persoalan yang sifatnya general atau umum ke hal-hal yang lebih khusus dengan cara sistematis.
- c. Metode Komparasi, yaitu metode analisa perbandingan terhadap suatu masalah dari persoalan ataupun titik perbedaannya.

G. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penelitian terdiri dari lima bagian, pada rumusan-rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian. kegunaan penelitian, metode penelitian. Bagian dua, dalam bab ini diungkapkan tinjauan umum, tentang Pengadilan Agama Manado yang di formulasikan dalam keadaan administrasi, pegawai dan strukturnya, kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama. keberadaan pengadilan agama.

Bagian tiga, dalam bah ini akan membahas tentang, konsepsi Syiqaq menurut Islam, yang memuat tentang : pengertian Syiqaq, kedudukan keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri sebagai saksi, fungsi-hakam dalam penyelesaian Syiqaq.

Bagian empat, akan membahas tentang proses penyelesaian gugat cerai Syiqaq di Pengadilan Agama Manado, yang diuraikan dalam : Analisa tentang perkara gugat cerai karena Syiqaq, tata cara pemeriksaan perkara perceraian atas alasan Syiqaq, aplikasi penyelesaian perkara gugat cerai karena alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Manado.

Bagian kelima, memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

KONSEPSI SYIQAQ MENURUT ISLAM

A. Pengertian Syiqaq

Pengertian secara istilah berikut ini dimaksudkan untuk menghindari ke-simpangsiuran visi, interpretasi tentang makna syiqaq baik dari segi istilah tiqhi maupun dari segi perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama-UU No. 7 tahun J.989, bagian Penjelasan Umum tentang Pasal 76 ayat 1, disebutkan bahwa syiqaq adalah : "perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan isteri".⁵

Jika terjadinya syiqaq. diantara suami isteri dalam kehidupan keluarga muslim, diperlukan upaya mendamaikan untuk mencegah kemungkinan pertengkaran lebih jauh dan berakibat disintegratif terhadap keluarga.

B. Kedudukan keluarga atau Orang yang Dekat dengan Suami Isteri sebagai Saksi

Bunyi pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 menghendaki saksi-saksi diambil dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Jadi keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri dalam perkara perceraian atas alasan syiciaq bernilai sebagai keterangan saksi. Aturan ini merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam pasal 145 dan 146 HIR/Pasal-172 dan 174 RBg. Meskipun demikian pengecualian itu hanya berlaku terhadap perkara perceraian atas alasan syiciaq.

Keterangan keluarga atau kerabat yang dekat dengan suami isteri dianggap sebagai keterangan bernilai saksi, sekaligus menjadi alat bukti jika keterangan yang diinformasikan memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu keterangan mereka sebagai saksi berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman mereka sendiri, selanjutnya keterangan yang mereka berikan saling relevansi dengan saksi atau alat bukti yang lain.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas dasar alasan syiqaq (Pertengkaran), maka untuk menetapkan, kan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan swami isteri itu. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suaami isteri

⁵ Undang-Undang Peradilan Agama - Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet. 11; (Jakarta Sinar Grafika, 1992), h. 67

*dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam.*⁶

Kesaksian para saksi harus dipertanggungjawabkan kebenarannya dari segi moral dan agama maupun segi sosial.

C. Fungsi Hakam Dalam Penyelesaian Syiqaq

Baik dalam pasal 76 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 maupun dalam penjelasannya tidak terdapat penjabaran mengenai fungsi, hakam secara jelas, hanya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa "hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq".⁷

PROSES PENYELESAIAN GUGAT CERAI SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA MANADO

A. Analisa Tentang Perkara Gugat Cerai Karena Syiqaq

Sebenarnya kasus perkara gugat cerai atas alasan syiqaq di Pengadilan Agama Manado dari tahun ke tahun presentasinya adalah cukup minim, data-datanya akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya, akan tetapi persoalan gugat cerai merupakan fenomena menarik dan hampir merata terjadi di seluruh Nusantara. Dengan pertimbangan ini adalah menarik untuk dikaji dan dianalisa tentang sejauh mana faktor eksternal dan internal berperan mempengaruhi keutuhan suatu rumah tangga.

Berbagai godaan eksternal dan internal sewaktu-waktu dapat mengancam ketenangan dan keharmonisan kehidupan keluarga. Pihak suami sering mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam memenuhi kebutuhan nafkah isterinya, disamping itu terlibat dengan berbagai kasus yang amoral di luar seperti menjudi, memabuk-mabukkan, menyeleweng dengan perempuan lain. Perilaku yang demikian itu adalah sangat merugikan bagi kelangsungan suatu rumah tangga. Sementara pihak isteri dilanda penyakit tidak sabar menghadapi godaan materi, kehilangan kepercayaan kepada suami, atau mungkin juga isteri tidak dapat menahan dirinya pada posisi sebagai pendamping suami. Secara psikologis, perilaku isteri yang demikian dapat mematikan kepercayaan suami.

⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat - Hukum Agama, Cet. I; (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 180

⁷ Undang-Undang Peradilan Agama, OP. Cit., h. 67

Berdasarkan kenyataan ini, Al-Qur'an memperingatkan untuk tidak memperturutkan godaan yang datang secara tiba-tiba dan menganjurkan agar memeranginya serta tidak gampang terpengaruh olehnya. Bahkan Al-Qur'an menegaskan perlunya sikap kehati-hatian dimiliki terhadap setiap godaan yang datang,,Allah SWT berfirman pada surat An-Nisa' ayat 19 :

“orang-orang yang beriman, tidcrk halal bagi kamu mempusalan wanita dengan jalun pak.s`a dan janganlah kamu menvusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sehagian kecil dart apa yang telah hum(herikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan hergaul/ah dengan mereka secara pant(kemudian bila Linn(tidak meniukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin karena Lunn tidak menyukai sesuatu, padahal Allah meniudikan Padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. 4:19)⁸

Perintah bersabar dalam menghadapi godaan ditujukan bagi kemaslahatan isteri dan merupakan kekuatan bagi pembinaan keluarga. "Allah SWT telah melarang tindakan pembatasan dan pengetatan ikatan terhadap wanita dengan melalui cara pergaulan yang kaku tanpa sebab yang rasional.⁹

Untuk mengatasi godaan yang mendorong timbulnya kebencian diantara suami isteri, Al-Qur'an menegaskan pula bahwa godaan-godaan seperti itu dapat mempengaruhi hati scorang wanita hingga membawanya kepada tindakan pembangkangan pada suami. Masing-masing suami isteri harus pandai menempatkan posisi mereka; suami sebagai kepala rumah tangga punya batas-batas tanggung jawab yang harus dihormati dan dihargai oleh isteri.

Sementara isteri sebagai ibu rumah tangga juga mempunyai tanggung Jawab - yang juga harus dihormaft Demikian pula pemehharaan segala rahasia kehidupan suami isteri dan rumah tangga, yang tidak akan tercipta suatu kehidupan suami isteri yang baik melainkan dengan memelihara dan menghormati rahasia. Untuk mencegah, memperbaiki kondisi perselisihan ke dalam kehidupan rumah tangga yang sewaiarnya, Al-Qur'an memberikan be-ban tanggung jawab ditujukan kepada suami

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ pentafsir Al-Qur'an Jakarta, 1971) h. 119.

⁹ Mahmud Syaltut, Al-Islamu Agidatun wa Syari'atun diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, dengan Judul---Islam Aqidah dan Syari'ah". Cet. 1; (Jakarta: Pustaka Amani, 1986). h. 239.

berdasarkan hak dan pengawasan kepemimpinan yang dimiliki untuk menjaga perdamaian dan agar persoalan rumah tangga tidak tersebar keluar. Dengan demikian, kunci sebenarnya untuk menyelamatkan gugat cerai atas alasan syiqaq adalah komitmen yang baik dari kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga yang sejahtera.

B. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Perceraian Atas Alasan Syiqaq

Apabila terjadi perkara perceraian atas alasan syiqaq, tata cara pemeriksaannya disamping tunduk kepada ketentuan Hukum Acara Perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

1. Keharusan Mendengar Pihak Keluarga atau Orang yang Dekat dengan Suami Isteri.

Ketentuan dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang mengharuskan hakim untuk mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat suami isteri sebelum memberi putusan.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.¹⁰

Pada prinsipnya sama dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 1975 yang mengatur salah satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq atau perselisihan / pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu ketentuan tersebut merupakan salah satu bagian dari tata cara mengadili yang harus diterapkan hakim dalam proses persidangan. M. Yahya Harahap berpendapat "kelalaian hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Atau sekurang-kurangnya harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakannya.¹¹

2. Pengadilan dapat Mengangkat Hakim

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 76 ayat (2) yang berwenang mengangkat hakim adalah pengadilan, dilakukan oleh ketua majelis yang memeriksa

¹⁰ Undang-Undang Peradilan Agama, *Loc. Cit*

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Cet. II; (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), h. 266

perkara. Ketentuan pengangkatan hakam bersifat *fakultatif*,¹² hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal tersebut dalam kalimat "dapat mengangkat hakam".¹³ Ini berarti tidak semua perkara perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq harus diselesaikan dengan pengangkatan hakam. Pengangkatan hakam dari segi ilmu fiqh, ada yang menganggap hukumnya wajib, pendapat lain yaitu hukumnya sunnat.¹⁴ Nampaknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mensejajarkan pengangkatan hakam sebagai tindakan "sunnah". Pengadilan dapat mengangkat hakam apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan pengadilan. artinya "Pengangkatan hakam merupakan tindakan *kausistik*."¹⁵

C. Aplikasi Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Karena Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Manado

Pembahasan pada bagian ini diawali dengan data prosentase penyelesain setiap kasus waktu terlentu, sebagai berikut :

I. Tahun 2000

- a. Pengesahan nikah : 7 kasus
- b. Penetapan lkrar talak : 24 kasus
- c. Pasakh : 3 kasus
- d. Syiqaq : 2 kasus
- e. Tuntunan ganti rugi : 1 kasus
- f. Mal : 1 kasus
- g. Lain-lain
- h. Gugur : 11 kasus
- Banding kasasi : 2 kasus

2. Tahun 2001

- a. Pengesahan nikah : 3 kasus
- b. Penetapan lkrar talak : 37 kasus

¹² M, Yahya Harahap, Pp. Cit., h. 275

¹³ W Peradilan Agama, Op. Cit., h. 35

¹⁴ M. Yahya Harahap, Loc. Cit.

¹⁵ *Ibid.*, h. 275

- c. Taklik talak : 50 kasus
- d. Mal : 1 kasus
- e. Lain-lain : 6 kasus
- f. Gugur : 2 kasus
- g. Banding : 3 kasus
- h. Dicabut : 7 kasus

3. Tahun 2002

- a. Cerai talak : 38 kasus
- b. Cerai gugat : 44 kasus
- c. Isbat nikah : 5 kasus
- d. Kewarisan : 1 kasus
- e. Ditolak : 10 kasus
- f. Gugur : 6 kasus

4. Tahun 2003

- a. Pembatalan perkawinan : 1 kasus
- b. Cerai talak : 8 kasus
- c. Cerai gugat : 29 kasus
- d. Harta bersama : 1 kasus
- e. Pengesahan anak : 1 kasus
- f. Isbat nikah : 1 kasus
- g. Kewarisan : 2 kasus¹⁶

Data di atas menggambarkan tentang beragamnya kasus dan prosentasinya yang ditangal Pengadilan Agarna Manado, setiap tahunnya. Kasus terbanyak adalah secara berturut sebagai berilcut Ceral gugat (tindak pidana dan cacat badan atau penyakit) 73 kasus, penetapan Ikrar talak 46 kasus. Sementara gugat ceral atas alasan syiqaq adalah sangat minim yaitu tahun 2000 hanya 2 kasus dan tahun 2003 hanya 1 kasus. Jika perkara yang di tangani Pengadilan Agarna Manado dillhat dari segi kasus pertahun, maka urutan-urutannya ialah sebagai berikut : tahun 2000 sebanyak 51 kasus, tahun 2001 sebanyak 109 kasus, tahun 2002 sebanyak 104 kasus dan tahun 2003 sebanyak 43 kasus.

¹⁶ Sumber Data, Kantor Pengadilan Agania Manado, data tahun 2003

Aplikasi penyelesaian perkara gugat cerai atas alasan syiqaq tetap mengacu jalur dan prosedur sistem hukum sebagai dasar pegangan. "Penanganan perkara gugat cerai atas dasar syiqaq di Pengadilan Agama tetap mengacu pada sistem perundangundangan berupa UU Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989, juga sistem syaria Islam tentang masalah syiqaq.⁶⁷ Penanganan secara prosedural hukum dimaksudkan untuk "menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat Islam".

Sebagai untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah kami ketengahkan kasus di bawah ini guna menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan dalam usaha menemukan suatu bentuk penerapan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mendekati kebenaran. Kasus perkaranya sebagai berikut :

M.M. (singkatan nama penggugat) seorang isteri mengajukan gugatan cerai melawan A.S. (singkatan nama tergugat) suaminya ke Pengadilan Agama Manado dengan suratnya tertanggal 9 April 2003 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah nomor registrasi : 27/ Ptd-G/ 2003/ PAMDO.

Pada akhirnya Pengadilan Agama Manado menarik kesimpulan bahwa :

1. Sudah tidak ada harapan lagi antara penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, hal mana terbukti bahwa seluruh upaya. keluarga kedua belah pihak maupun oleh pengadilan selama proses persidangan tidak memperlihatkan adanya tandatanda untuk rukun kembali;
2. Dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan terwujudnya ketenangan lahir batin serta kasih sayang;
3. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah, memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;
4. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada penggugat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap perceraian perkara syiqaq, diakui keabsahannya sebagai alat bukti manakalah terdapat relevansi dengan alat bukti material lainnya. Dalam konteks ini, Agama Islam mensyaratkan objektivitas seorang saksi.
2. Secara Yuridis, hakim mempunyai kredibilitas dalam fungsinya sebagai mediator islah terhadap perkara syiqaq suami isteri, akan tetapi tidak mempunyai kewenangan memberikan vonis hokum dalam dua hal: menjatuhkan talak atau mengkhulu, karena ini menyangkut konsepsi hakim atau Pengadilan Agama.
3. Penyelesaian perkara gugatan cerai didasarkan atas alasan syiqaq di PA Manado, ditangani secara procedural sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mekanismenya melalui tahapan pemeriksaan penggugat dan tegugat, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pengangkatan hakim dan tahap memberikan vonis hokum atas kasus yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Quran — Filsafat Spiritualisme dan Sosial dalam Isyarat Quran* (cet. I; Pustaka Firdaus, 1886), h. 84.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya* (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ pentafsir Al-Qur'an Jakarta, 1971) h. 119.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat - Hukum Agama (CO I*, Bandung: Mandar Maji, 1990), h. 163.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat - Hukum Agama, Cet. I*; (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 180
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Cet. II; (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), h. 266
- Mahmud Syaltut, *Al-Islamu Agidatun wa Syari'atun diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, dengan Judul---Islam Aqidah dan Syari'ah". Cet. 1*; (Jakarta: Pustaka Amani, 1986). h. 239.
- Sumber Data, *Kantor Pengadilan Agama Manado*, data tahun 2003
- Undang-Undang Peradilan Agama - Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet. 11; (Jakarta Sinar Grafika, 1992), h. 67
- UU Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (cet. Jakarta : Sinar Grafika, 1992), h. 35,